



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

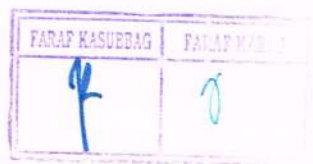
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.



9. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
10. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
11. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH,



pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- c. Pelaksanaanevaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis lingkungan hidup bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis lingkungan hidup bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis lingkungan hidup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis lingkungan hidup bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis lingkungan hidup bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;



- g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;



(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

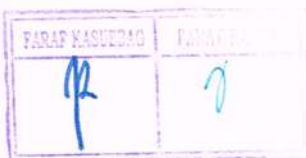
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;



- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;



- f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelaloan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pasal 8

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan



- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penegakan hukum lingkungan hidup.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penegakan hukum lingkungan hidup;
- e. mengoordinasikan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- f. menyusun dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- g. mengoordinasi dan menyinkronkan pemuatan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam perencanaan pembangunan daerah;
- h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
- i. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup berupa Produk Domestik Bruto (PDB)& Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, dan pendanaan lingkungan hidup;
- l. sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- m. menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
- n. menyusun status lingkungan hidup daerah;
- o. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
- p. mengoordinasikan sosialisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kepada pemangku kepentingan;
- q. menyusun kajian lingkungan hidup strategis daerah kabupaten;
- r. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);



- s. mengoordinasikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS);
- t. membina penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS);
- v. mengoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup;
- w. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- x. menyusun Tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- y. mengoordinasikan pemerosesan ijin lingkungan;
- z. menyusun kebijakan teknis tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- aa. mengoordinasikan penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- bb. mengoordinasikan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- cc. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- dd. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- ee. menyelesaikan sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- ff. mengoordinasikan penyelenggara sosialisasi tata cara pengaduan;
- gg. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- hh. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ii. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- jj. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- kk. membentuk tim koordinasi, monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup;



- ll. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
- mm. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- nn. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu ;
- oo. menerima, memeriksa dan menyetujui Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL); dan
- pp. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RLPLH);
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RLPLH) dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RLPLH);
 - e. menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup berupa Produk Domestik Bruto (PDB)&Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup;



- h. menyiapkan bahan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RLPLH); nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup(LH);
- j. menyiapkan bahan penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- m. menyiapkan bahan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
- n. menyiapkan bahan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- o. menyiapkan bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- p. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- q. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- r. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan dan audit lingkungan hidup analisis resiko lingkungan hidup;
- s. menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- t. menyiapkan bahan penyusunan Tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakard dan Konsultan);
- u. memfasilitasi pemerosesan ijin lingkungan;
- v. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Izin Gangguan (HO); dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.



(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan ;
- g. menyiapkan bahan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

(1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyediakan data dan informasi tentang bina ekosistem lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- f. menyiapkan bahan pembentukan Tim koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup;



- g. menyiapkan bahan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- j. menyiapkan bahan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair dan bahan berbahaya beracun (B3) serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sampah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan limbah cair dan bahan berbahaya beracun (B3); dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair dan bahan berbahaya beracun (B3) serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan sampah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan limbah cair dan bahan berbahaya beracun (B3);
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. Seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun (B3); dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 15

(1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sampah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. menyiapkan bahan pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. memfasilitasi penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
- j. menyiapkan bahan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- l. menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- m. menyiapkan bahan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- n. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. menyiapkan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;



- p. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. menyiapkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. melaksanakan sosialisasi terkait kerja sama pengelolaan sampah dengan instansi, pengelola kawasan dan pihak swasta lainnya;
- w. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek retribusi daerah;
- x. membuat dan memelihara daftar induk wajib retribusi dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- y. melaksanakan penghitungan dan menyiapkan bahan penetapan secara jabatan retribusi daerah serta memfasilitasi penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- z. melaksanakan pemungutan/penagihan retribusi daerah;
- aa. menyiapkan bahan penetapan target penerimaan retribusi daerah;
- bb. menyiapkan bahan koordinasi Program Adipura; dan
- cc. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan limbah cair dan bahan berbahaya beracun (B3).

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/kota;
- b. menyiapkan bahan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun (B3) dalam Kabupaten;



- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun (B3) dalam Kabupaten;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun (B3) terkait pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan dalam Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya beracun (B3);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kabupaten;
- g. menyiapkan bahan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- h. menyiapkan bahan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya beracun (B3) medis;
- i. menyiapkan bahan perizinan bagi pengelolaan limbah cair berupa Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah cair dan bahan berbahaya beracun (B3); dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)



- terkait dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
 - e. menyiapkan bahan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - j. menyiapkan bahan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - k. menyiapkan bahan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - l. menyiapkan bahan pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup (LH);
 - m. menyiapkan bahan pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup (LH);
 - n. memfasilitasi pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup (LH);
 - o. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup (LH);
 - p. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup (LH);
 - q. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r. menyiapkan bahan pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup (LH);
 - s. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup (LH);
 - t. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

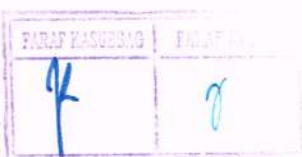


- u. menyiapkan bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- v. menyiapkan bahan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - f. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - g. menentukan baku mutu lingkungan;



- h. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- i. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- j. menentukan baku mutu sumber pencemaran;
- k. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- m. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- o. menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- p. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- q. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- r. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- s. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- t. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- u. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- v. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- w. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- x. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- y. melaksanakan inventarisasi Gerakan Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gerakan Rumah Kaca (GRK);
- z. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- bb. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- dd. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- ee. menyiapkan bahan koordinasi PROGRAM ADIWIYATA;
- ff. menyiapkan bahan koordinasi PROGRAM PROPER (Profil Perusahaan);



- gg. koordinasi Program KALI BERSIH (PROKASIH);
- hh. koordinasi PROGRAM INDONESIA HIJAU;
- ii. koordinasi PROGRAM LANGIT BIRU; dan
- gg. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

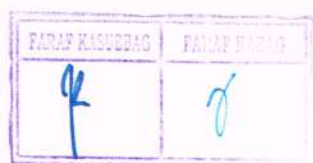
Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - f. menyiapkan bahan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);



1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi PROGRAM ADIWIYATA;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi PROGRAM PROPER (Profil Perusahaan);
 - g. menyiapkan bahan koordinasi Program KALI BERSIH (PROKASIH);
 - h. menyiapkan bahan koordinasi PROGRAM INDONESIA HIJAU;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi PROGRAM LANGIT BIRU; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;



- e. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi Gerakan Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gerakan Rumah Kaca (GRK);
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis**

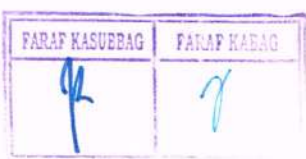
Pasal 23

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 51